



P U T U S A N

NO : 250/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	ARIF NURHIDAYAT Bin NGADIRAN
	Tempat lahir	:	Pringsewu
	Umur/tgl.lahir	:	Tahun / 02 Juni 1992
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Kampung Segalamider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Buruh
	Pendidikan	:	SMP tamat

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 30 Agustus 2012 No. 250/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 30 Agustus 2012 No. 250/Pen.Pid/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ARIF NURHIDAYAT Bin NGADIRAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF NURHIDAYAT Bin NGADIRAN** bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”



sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) Ke-3,
Ke-4 KUHP sebagaimana di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana **penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Televisi 21 inchi merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu ;



Dikembalikan kepada Puskesmas Segalamider ;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan di Lembaga
Pemasyarakatan ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-164/GS/08/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa **ARIF NURHIDAYAT Bin NGADIRAN** bersama-sama dengan saksi SAMPURNA Bin KUNTA (dalam berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 03 Juni 2012 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Juni Tahun 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di kantor Puskesmas Kampung Segalamider Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan nya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu.* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi SAMPURNA Bin KUNTA (dalam berkas terpisah) mendatangi Puskesmas Segalamider untuk niat melakukan pencurian, setelah sampainya di puskesmas segalamider saksi SAMPURNA Bin KUNTA (dalam berkas terpisah) langsung masuk ke lobang untuk pendaftaran pasien yang berukuran cukup besar untuk ukuran badan saksi SAMPURNA Bin KUNTA (dalam berkas terpisah), setelah berhasil masuk ke dalam kantor puskesmas saksi SAMPURNA Bin KUNTA (dalam berkas terpisah) membuka pintu samping puskesmas dengan menggunakan anak kunci yang terletak didekat pintu puskesmas tersebut, setelah pintu samping terbuka kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kantor puskesmas dan langsung beraksi mengambil 1 (satu) unit Televisi 21 inci merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Televisi 21 inci merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu milik puskesmas segalamider tanpa izin, terdakwa dan saksi SAMPURNA Bin KUNTA (dalam berkas terpisah) keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pintu samping yang sama dimana saksi SAMPURNA Bin KUNTA (dalam berkas terpisah) mengunci kembali pintu samping kantor puskesmas tersebut ;

- Kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi SAMPURNA Bin KUNTA (dalam berkas terpisah) menjualkan 1 (satu) unit Televisi 21 inci merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu hasil curian tersebut kepada tukang rongsokan barang bekas bernama AGUS WAHYUDI (DPO) seharga sekitar Rp.700.000,-, dimana barang hasil curian tersebut diantarkan oleh terdakwa dan saksi SAMPURNA Bin KUNTA (dalam berkas terpisah) ke rumah AGUS WAHYUDI dimana pada waktu terdakwa dan saksi SAMPURNA Bin KUNTA (dalam berkas terpisah) membawa 1 (satu) unit Televisi 21 inci merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu hasil curian tersebut ke rumah AGUS WAHYUDI (DPO), disaksikan oleh saksi SUMINTEN Binti SUPIRAN yang merupakan istri AGUS WAHYUDI (DPO) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMPURNA Bin KUNTA (dalam berkas terpisah) yang membawa 1 (satu) unit Televisi 21 inci merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu milik puskesmas segalamider tanpa ijin yang mengakibatkan puskesmas segalamider mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai



dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **JOKO SUMITRO Bin SARTIMIN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) unit Sound sistem toa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor Puskesmas Segalamider yang beralamat di Kampung Segalamider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah megambil 1 (satu) unit televise merk Sharp warna hitam ukuran 21 (dua puluh satu) inc dan 1 (satu) unit sound system toa merk GNW warna abu-abu milik Puskesmas Segalamider ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut dikarenakan pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi, akan tetapi menurut saksi cara terdakwa masuk melalui lubang pendaftaran pasien yang ukurannya cukup besar yang terbuat dari kayu yang tidak ada tutupnya ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa masuk melalui lubang pendaftaran pasien karena lubang tersebut cukup besar yang terbuat dari kayu kusen dan di lubang pendaftaran pasien tersebut ada cat yang mengelupas yang sebelumnya tidak mengelupas ;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya ada di dalam gudang obat-obatan yang pintunya dipasang tralis besi dan



pintu tersebut dalam keadaan terkunci di Kantor Puskesmas Segalamider ;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari pintu samping belakang Kantor Puskesmas Segalamider ;
- Bahwa pada saat itu pintu samping belakang Kantor Puskesmas Segalamider tertutup tapi tidak terkunci ;
- Bahwa menurut saksi terdakwa membuka pintu gudang obat-obatan tersebut dengan menggunakan anak kunci, karena kunci-kunci tersebut disimpan di dalam laci meja di ruang pendaftaran pasien dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa kunci pintu samping belakang dan ruang dapur kuncinya tetap tergantung di lubang kunci pintunya sehingga terdakwa dengan mudah membuka pintu tersebut ;
- Bahwa yang mengunci pintu-pintu dan membawa pulang kunci pintu bagian depan Kantor Puskesmas Segalamider sebelum kejadian adalah saksi ;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian yang terakhir pulang adalah saksi bersama dengan Saudari Nirmala ;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan barang-barang tersebut semua kunci kembali lagi pada tempatnya semula ;
- Bahwa awalmula saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang di Kantor Puskesmas Segalamider pada awalnya saat itu saksi mau mengambil air minum di dapur Kantor Puskesmas Segalamider setelah membersihkan lingkungan Kantor Puskesmas Segalamider, tanpa sengaja saksi membuka pintu samping belakang tersebut yang saat itu tertutup tetapi tidak terkunci, karena curiga saksi lalu mengecek ruangan dan dari situlah saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya ;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sekira pukul 11.00 WIB ;



- Bahwa setelah mengetahui barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya lalu saksi menghubungi teman-teman kerja saksi melalui handphone dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi Sektor Padang Ratu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak Puskesmas Segalamider untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi 21 inci merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu tersebut adalah benar milik Puskesmas Segalamider yang telah diambil oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SUMINTEN Binti SUPIRAN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana suami saksi yang bernama Agus Wahyudi pernah membeli 1 (satu) unit Televisi 21 inci merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu ;
- Bahwa suami saksi yang bernama Agus Wahyudi membeli barang-barang tersebut dari Saudara Arif (terdakwa) dan Saudara Sampurna warga Kampung Segala Mider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa yang bernama Saudara Arif dan temannya yang bernama Sampurna ;
- Bahwa suami saksi mengatakan bahwa ia membeli televisi 21 Inc dengan harga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan Toa sound system GNW dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa semua barang-barang tersebut sekarang sudah disita oleh pihak Polisi dimana pada saat Polisi menyita barang-barang tersebut yang ada di rumah hanya ada saksi sedangkan suami saksi sedang ada di Bandar Lampung ;
- Bahwa menurut keterangan dari suami saksi tersebut, bahwa pada saat saat suami saksi berkeliling mencari barang-barang rongsokan bertemu dengan Saudara Arif dan Saudara Sampurna dan menawarkan barang-barang berupa televisi dan toa sound system tersebut kepada suami saksi, lalu barang-barang tersebut dibeli oleh suami saksi dan kami pakai sendiri barang-barang tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi 21 inchi merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu tersebut adalah benar yang dibeli oleh suami saksi dari Saudara Arif dan Saudara Sampurna ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **SAMPURNA Bin KUNTA**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa 1 (satu) unit Televisi 21 inchi merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor Puskesmas Segalamider yang beralamat di Kampung Segalamider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi telah megambil 1 (satu) unit televise merk Sharp warna hitam ukuran 21 (dua



puluh satu) inc dan 1 (satu) unit sound system toa merk GNW warna abu-abu milik Puskesmas Segalamider ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi mengambil barang-barang tersebut dengan cara saksi masuk melalui lubang pendaftaran pasien yang ukurannya cukup besar yang terbuat dari kayu yang tidak ada tutupnya untuk selanjutnya membuka pintu samping belakang Kantor Puskesmas Segalamider yang telah saksi buka selanjutnya terdakwa masuk kedalam Kantor Puskesmas tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi mengambil barang-barang tersebut dari dalam gudang obat-obatan lalu saksi bersama dengan terdakwa keluar melalui pintu samping belakang Kantor Puskesmas Segalamider lalu menutup kembali pintu tersebut dan selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa melompati tembok pagar Kantor Puskesmas yang tingginya kurang lebih 70 (tujuh puluh) Centimeter ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi membawa barang-barang tersebut yaitu dengan cara memanggulnya ;
- Bahwa Puskesmas Segalamider tersebut tidak ada pintu gerbangnya, yang ada hanya tembok yang mengelilingi Puskesmas tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekira pukul 08.30 WIB di Kampung Segalamider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ada tukang rongsokan sedang berkeliling dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi bersama dengan terdakwa menawarkan barang-barang tersebut kepada tukang rongsokan yang merupakan barang-barang hasil dari mengambil di Puskesmas Segalamider tersebut dijual kepada Saudara Agus dengan harga 1 (satu) unit televisi 21 Inc merk Sharp warna hitam seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sound system toa merk GNW warna abu-abu dijual



dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa hasil dari menjual barang-barang tersebut kemudian dibagi dimana saksi mendapat bagian sebanyak Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa tukang rongsokan yang bernama Saudara Agus sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak mengetahui jika barang-barang yang telah dibelinya merupakan hasil kejahatan yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi dan saksi kenal dengan Saudara Agus pada saat menawarkan untuk menjual barang-barang tersebut ;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut keadaan Puskesmas Segalamider lampu listriknya cukup terang di samping depan dekat jalan raya, sedangkan diteras Kantor Puskesmas ada cahaya lampu dari samping depan Puskesmas tapi tidak terlalu terang sedangkan di dalam Kantor Puskesmas dan pintu samping belakang dalam keadaan gelap ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi tidak ada ijin dari pihak Puskesmas Segalamider untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi 21 inchi merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu tersebut adalah benar milik Puskesmas Segalamider yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana tindak pidana pengambilan barang berupa 1 (satu) unit Televisi 21 inci merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu yang dilakukan terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor Puskesmas Segalamider yang beralamat di Kampung Segalamider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 (dua puluh satu) inc dan 1 (satu) unit sound system toa merk GNW warna abu-abu milik Puskesmas Segalamider ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mengambil barang-barang milik Puskesmas Segalamider adalah terdakwa yaitu dengan cara mengajak Saudara Sampurna untuk mengambil barang-barang milik Puskesmas Segalamider ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna mengambil barang-barang tersebut dengan cara Saudara Sampurna masuk melalui lubang pendaftaran pasien yang ukurannya cukup besar yang terbuat dari kayu yang tidak ada tutupnya untuk selanjutnya membuka pintu samping belakang Kantor Puskesmas Segalamider yang telah Saudara Sampurna buka selanjutnya terdakwa masuk kedalam Kantor Puskesmas tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna mengambil barang-barang tersebut dari dalam



gudang obat-obatan lalu Saudara Sampurna bersama dengan terdakwa keluar melalui pintu samping belakang Kantor Puskesmas Segalamider lalu menutup kembali pintu tersebut dan selanjutnya Saudara Sampurna bersama dengan terdakwa melompati tembok pagar Kantor Puskesmas yang tingginya kurang lebih 70 (tujuh puluh) Centimeter ;

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna membawa barang-barang tersebut yaitu dengan cara memanggulnya ;
- Bahwa setelah mendapati barang-barang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna bawa ke rumah terdakwa, dimana jarak antara rumah terdakwa dengan Puskesmas Segalamider sekitar 4 (empat) meter dan hanya dibatasi pagar Puskesmas Segalamider ;
- Bahwa Puskesmas Segalamider tersebut tidak ada pintu gerbangnya, yang ada hanya tembok yang mengelilingi Puskesmas tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekira pukul 08.30 WIB di Kampung Segalamider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ada tukang rongsokan sedang berkeliling dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saudara Sampurna bersama dengan terdakwa menawarkan barang-barang tersebut kepada tukang rongsokan yang merupakan barang-barang hasil dari mengambil di Puskesmas Segalamider tersebut dijual kepada Saudara Agus tukang rongsokan dengan harga 1 (satu) unit televisi 21 Inc merk Sharp warna hitam seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sound system toa merk GNW warna abu-abu dijual dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil dari menjual barang-barang tersebut kemudian dibagi dimana Saudara Sampurna mendapat bagian sebanyak Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu



rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp, 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa tukang rongsokan yang bernama Saudara Agus sebelumnya terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui jika barang-barang yang telah dibelinya merupakan hasil kejahatan yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna dan terdakwa kenal dengan Saudara Agus pada saat menawarkan untuk menjual barang-barang tersebut ;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut keadaan Puskesmas Segalamider lampu listriknya cukup terang di samping depan dekat jalan raya, sedangkan diteras Kantor Puskesmas ada cahaya lampu dari samping depan Puskesmas tapi tidak terlalu terang sedangkan di dalam Kantor Puskesmas dan pintu samping belakang dalam keadaan gelap ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna tidak ada ijin dari pihak Puskesmas Segalamider untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi 21 inci merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu tersebut adalah benar milik Puskesmas Segalamider yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :



- 1 (satu) unit Televisi 21 inchi merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan para saksi dan



terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana tindak pidana pengambilan barang berupa 1 (satu) unit Televisi 21 inchi merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu yang dilakukan terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor Puskesmas Segalamider yang beralamat di Kampung Segalamider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna telah mengambil 1 (satu) unit televisi merk Sharp warna hitam ukuran 21 (dua puluh satu) inc dan 1 (satu) unit sound system toa merk GNW warna abu-abu milik Puskesmas Segalamider ;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk mengambil barang-barang milik Puskesmas Segalamider adalah terdakwa yaitu dengan cara mengajak Saudara Sampurna untuk mengambil barang-barang milik Puskesmas Segalamider ;
- Bahwa benar cara terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna mengambil barang-barang tersebut dengan cara Saudara Sampurna masuk melalui lubang pendaftaran pasien yang ukurannya cukup besar yang terbuat dari kayu yang tidak ada tutupnya untuk selanjutnya membuka pintu samping belakang Kantor Puskesmas Segalamider yang telah Saudara Sampurna buka selanjutnya terdakwa masuk kedalam Kantor Puskesmas tersebut ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna mengambil barang-barang tersebut dari dalam



gudang obat-obatan lalu Saudara Sampurna bersama dengan terdakwa keluar melalui pintu samping belakang Kantor Puskesmas Segalamider lalu menutup kembali pintu tersebut dan selanjutnya Saudara Sampurna bersama dengan terdakwa melompati tembok pagar Kantor Puskesmas yang tingginya kurang lebih 70 (tujuh puluh) Centimeter ;

- Bahwa benar cara terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna membawa barang-barang tersebut yaitu dengan cara memanggulnya ;
- Bahwa benar setelah mendapati barang-barang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna bawa ke rumah terdakwa, dimana jarak antara rumah terdakwa dengan Puskesmas Segalamider sekitar 4 (empat) meter dan hanya dibatasi pagar Puskesmas Segalamider ;
- Bahwa benar Puskesmas Segalamider tersebut tidak ada pintu gerbangnya, yang ada hanya tembok yang mengelilingi Puskesmas tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekira pukul 08.30 WIB di Kampung Segalamider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ada tukang rongsokan sedang berkeliling dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saudara Sampurna bersama dengan terdakwa menawarkan barang-barang tersebut kepada tukang rongsokan yang merupakan barang-barang hasil dari mengambil di Puskesmas Segalamider tersebut dijual kepada Saudara Agus tukang rongsokan dengan harga 1 (satu) unit televisi 21 Inc merk Sharp warna hitam seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sound system toa merk GNW warna abu-abu dijual dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar hasil dari menjual barang-barang tersebut kemudian dibagi dimana Saudara Sampurna mendapat bagian sebanyak Rp, 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebanyak



Rp, 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ;

- Bahwa benar tukang rongsokan yang bernama Saudara Agus sebelumnya terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui jika barang-barang yang telah dibelinya merupakan hasil kejahatan yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna dan terdakwa kenal dengan Saudara Agus pada saat menawarkan untuk menjual barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar pada saat mengambil barang-barang tersebut keadaan Puskesmas Segalamider lampu listriknya cukup terang di samping depan dekat jalan raya, sedangkan diteras Kantor Puskesmas ada cahaya lampu dari samping depan Puskesmas tapi tidak terlalu terang sedangkan di dalam Kantor Puskesmas dan pintu samping belakang dalam keadaan gelap ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna tidak ada ijin dari pihak Puskesmas Segalamider untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi 21 inchi merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu tersebut adalah benar milik Puskesmas Segalamider yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang



didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ARIF NURHIDAYAT BIN NGADIRAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sampurna, telah mengambil 1 (satu) unit Televisi 21 inchi merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu, pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor Puskesmas Segalamider yang beralamat di Kampung Segalamider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah Puskesmas Segalamider selaku pemilik televisi dan sound system toa tersebut tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekira pukul 08.30 WIB di Kampung Segalamider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ada tukang rongsokan sedang berkeliling dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saudara Sampurna bersama dengan terdakwa menawarkan barang-barang tersebut kepada tukang rongsokan yang merupakan barang-barang hasil dari mengambil di Puskesmas Segalamider tersebut dijual kepada Saudara Agus tukang rongsokan dengan harga 1 (satu) unit televisi 21 Inc merk Sharp warna hitam seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan 1



(satu) unit sound system toa merk GNW warna abu-abu dijual dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa hasil dari menjual barang-barang tersebut kemudian dibagi dimana Saudara Sampurna mendapat bagian sebanyak Rp, 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp, 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Televisi 21 inchi merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Puskesmas Segalamider dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sampurna, telah mengambil 1 (satu) unit Televisi 21 inchi merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu, pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor Puskesmas Segalamider yang beralamat di Kampung Segalamider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah Puskesmas Segalamider selaku pemilik televisi dan sound system toa tersebut tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna mengambil barang-barang tersebut dengan cara Saudara Sampurna masuk melalui lubang pendaftaran pasien yang ukurannya cukup besar yang terbuat dari kayu yang tidak ada tutupnya untuk selanjutnya membuka pintu samping belakang Kantor Puskesmas Segalamider yang telah Saudara



Sampurna buka selanjutnya terdakwa masuk kedalam Kantor Puskesmas tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna mengambil barang-barang tersebut dari dalam gudang obat-obatan lalu Saudara Sampurna bersama dengan terdakwa keluar melalui pintu samping belakang Kantor Puskesmas Segalamider lalu menutup kembali pintu tersebut dan selanjutnya Saudara Sampurna bersama dengan terdakwa melompati tembok pagar Kantor Puskesmas yang tingginya kurang lebih 70 (tujuh puluh) Centimeter dan cara terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna membawa barang-barang tersebut yaitu dengan cara memanggulnya ;

Menimbang, bahwa setelah mendapati barang-barang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna bawa ke rumah terdakwa, dimana jarak antara rumah terdakwa dengan Puskesmas Segalamider sekitar 4 (empat) meter dan hanya dibatasi pagar Puskesmas Segalamider ;



Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna tersebut dilakukan pada sekira jam 02.00 WIB, yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan dengan cara masuk kedalam Puskesmas Segalamider melalui lubang pendaftaran pasien yang ukurannya cukup besar yang terbuat dari kayu yang tidak ada tutupnya untuk selanjutnya membuka pintu samping belakang Kantor Puskesmas Segalamider yang telah Saudara Sampurna buka selanjutnya terdakwa masuk kedalam Kantor Puskesmas tersebut, maka dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saudara Sampurna, telah mengambil 1 (satu) unit Televisi 21 inchi merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu, pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor Puskesmas Segalamider yang beralamat di Kampung Segalamider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan



yang menjadi korbannya adalah Puskesmas Segalamider selaku pemilik televisi dan sound system toa tersebut tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna mengambil barang-barang tersebut dengan cara Saudara Sampurna masuk melalui lubang pendaftaran pasien yang ukurannya cukup besar yang terbuat dari kayu yang tidak ada tutupnya untuk selanjutnya membuka pintu samping belakang Kantor Puskesmas Segalamider yang telah Saudara Sampurna buka selanjutnya terdakwa masuk kedalam Kantor Puskesmas tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna mengambil barang-barang tersebut dari dalam gudang obat-obatan lalu Saudara Sampurna bersama dengan terdakwa keluar melalui pintu samping belakang Kantor Puskesmas Segalamider lalu menutup kembali pintu tersebut dan selanjutnya Saudara Sampurna bersama dengan terdakwa melompati tembok pagar Kantor Puskesmas yang tingginya kurang lebih 70 (tujuh puluh) Centimeter dan cara terdakwa bersama dengan



Saudara Sampurna membawa barang-barang tersebut yaitu dengan cara memanggulnya ;

Menimbang, bahwa setelah mendapati barang-barang tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Sampurna bawa ke rumah terdakwa, dimana jarak antara rumah terdakwa dengan Puskesmas Segalamider sekitar 4 (empat) meter dan hanya dibatasi pagar Puskesmas Segalamider ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012 sekira pukul 08.30 WIB di Kampung Segalamider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ada tukang rongsokan sedang berkeliling dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saudara Sampurna bersama dengan terdakwa menawarkan barang-barang tersebut kepada tukang rongsokan yang merupakan barang-barang hasil dari mengambil di Puskesmas Segalamider tersebut dijual kepada Saudara Agus tukang rongsokan dengan harga 1 (satu) unit televisi 21 Inc merk Sharp warna hitam seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan 1



(satu) unit sound system toa merk GNW warna abu-abu dijual dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Saudara Sampurna dan mengambil 1 (satu) unit Televisi 21 inchi merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu dan diantara mereka terdapat pembagian tugas yaitu peran terdakwa bertugas mengambil serta mengangkut barang-barang milik Puskesmas Segalamider dengan cara mengangkutnya dengan cara dipanggul untuk selanjutnya dibawa kerumah terdakwa sedangkan peran Saudara Sampurna bertugas masuk kedalam Puskesmas Segalamider melalui lobang pendaftaran pasien, membuka pintu samping belakang serta mengambil dan memanggul barang-barang milik Puskesmas Segalamider, dengan demikian Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak Puskesmas Segalamider ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Televisi 21 inchi merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu adalah milik Puskesmas Segalamider, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Puskesmas Segalamider ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF NURHIDAYAT BIN NGADIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Televisi 21 inchi merk sharp warna hitam dan 1 (satu) unit Toa soundsystem GNW warna abu-abu ;

Dikembalikan kepada Puskesmas Segalamider ;

6. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **20 September 2012** oleh kami **WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** dan **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **CHAIRULLAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ADI PURNAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.
ARODAWANTI, S.H., M.H.

WIWIN



2. FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

CHAIRULLAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)